BENDUNGAN KARIAN – 2025 2045.

2025

PERGUB BANTEN NO.58 BD 2025/NO.58, 15 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KAWASAN BENDUNGAN KARIAN TAHUN 2025 – 2045.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:

  Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2021; Perpres No. 72 Tahun 2023; Permenko Perekonimian No. 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenko Perekonomian No. 8 Tahun 2023; Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2022; Perda Prov. Banten No. 1 Tahun 2023.

- Peraturan Gubernur ini meliputi:
  a. Rencana Pengembangan KSP Kawasan Bendungan Karian; b. Wilayah pengembangan KSP Kawasan Bendungan Karian; c. kebijakan dan strategi pengembangan KSP Kawasan Bendungan Karian; d. muatan Rencana Pengembangan KSP Kawasan Bendungan Karian; e. pembinaan dan pengawasan; f. peranserta Masyarakat; dan g. Pembiayaan. Rencana Pengembangan Ksp Kawasan Bendungan Karian, Masa berlaku Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni selama 20 (dua puluh) tahun.
  Fungsi Rencana Pengembangan KSP Kawasan Bendungan Karian:
  a. instrumen untuk mengembangkan potensi KSP Kawasan Bendungan
  Karian sesuai dengan arahan pengembangan; b. menjaga kelestarian sumber daya alam dan teknologi tinggi dengan mempertimbangkan lingkungan hidup; c. arahan pengembangan pelaksanaan program pembangunan di KSP Bendungan Kawasan Karian; d. rujukan untuk menjaga pemanfaatan sumber daya alam di Kawasan Bendungan Karian melalui pendekatan efisiensi, penerapan teknologi tinggi dan pengembangan sektor agrowisata yang ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung Kawasan, juga sebagai: a. pertimbangan dan/atau acuan bagi, Pemerintah Daerah, dan pihak swasta; pertimbangan dan/atau acuan bagi para pemangku kepentingan
  pembangunan lainnya.
  Manfaat Rencana Pengembangan KSP Bendungan Karian untuk:
  a. mewujudkan dan menjaga kelestarian SDA dan lingkungan hidup; b. mewujudkan integrasi SDA melalui penerapan teknologi ramah lingkungan; c. mendukung optimalisasi potensi agrowisata; d. mewujudkan dan meningkatkan pariwisata lokal; dan e. mewujudkan keserasian pembangunan KSP dengan Kawasan strategis Wilayah Kabupaten.
  Wilayah pengembangan KSP Kawasan Bendungan Karian, meliputi: a. administrasi KSP Kawasan Bendungan Karian; dan b. delineasi BWP bendungan karian.
  Strategi kebijakan pengembangan pusat pelayanan kawasan meliputi:
  a. pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan dan meningkatkan efisiensi layanan publik, melalui: 1. Penguatan sarana dan prasarana, 2. Peningkatan kualitas SDM, 3. pengembangan sistem terintegrasi, 4. kolaborasi antar sektor pemerintah swasta, 6. evaluasi dan monitoring berkala.
  Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, dilaksanakan Oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengembangan pembangunan Daerah. Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
  a. sosialisasi penataan ruang; b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; d. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada Masyarakat; dan e. pengembangan kesadaran Masyarakat. Pembiayaan bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan

lain seperti KSP Bendungan Karian dapat ditinjau Kembali (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, apabila terjadi perubahan
lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar; b. perubahan batas teritorial negara; c. perubahan batas Wilayah Daerah; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Catatan:
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025
- Lampiran 137 Hlm